

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PELAKSANAAN LAYANAN *GOPAYLATER* PADA APLIKASI GOJEK**

Oleh:

ABDHUR ROFIE

1810112030

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)



Pembimbing :
Hj. Ulfanora, S.H., M.H

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

PayLater adakah metode pembayaran berupa pinjam meminjam yang disebut juga dengan sebutan pinjaman P2P. Pinjaman P2P merupakan bentuk pinjaman dari orang ke orang melalui perantara jasa keuangan non Bank. Gojek merupakan salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia. Gojek memberikan inovasi dalam sistem pembayarannya secara kredit dengan menggunakan layanan *GopayLater*. *GopayLater* merupakan sebuah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme pendaftaran *Gopaylater* dalam aplikasi Gojek. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum serta hak dan kewajiban di antara pengguna dengan para pihak yang terlibat dalam penggunaan layanan *GopayLater* yakni Gojek sebagai penyedia layanan dan PT. Findaya sebagai pihak pemberi pinjaman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum pengguna layanan *GopayLater*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis Empiris yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta terkait dengan pelaksanaan penggunaan layanan *GopayLater* dan mengkaji bagaimana aturan tersebut diimplementasikan pada penggunaan layanan *GopayLater*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan layanan *GopayLater*, pada saat pengguna melakukan pendaftaran dan aktivasi layanan *GopayLater* maka pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang disediakan oleh Gojek selaku penyedia layanan dalam hal ini adalah perjanjian baku. Syarat dan ketentuan tersebut berlaku sebagai sebuah perjanjian layanan *GopayLater* antara pengguna dengan Gojek. Hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi telah diatur sebagaimana perjanjian yang mengacu pada KUHPerdota dan peraturan perundang-undangan terkait yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan perjanjian tersebut maka para pihak telah terikat sehingga harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Namun, dalam pelaksanaannya Pengguna sering dirugikan pada pelaksanaan layanan tersebut. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak ketika merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut adalah mengajukan ganti rugi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Layanan *Gopaylater*